



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Nama lengkap : SUTIRNO Alias BONENG Bin SANAPI

Tempat lahir : Neteng Sari

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/10 Maret 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Gunung Mekar Rt.001 Rw.004 Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani / Pekebun;
2. Nama lengkap : SUPRIYADI Alias WEWE Bin JARMIN;

Tempat lahir : Rembang;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/19 Agustus 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Gesikan Rt.001 Rw.001 Kecsmstsn Sedan, Kabupaten Rembang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
3. Nama lengkap : MOH. KHARIS Alias GARENG Bin (Alm) SUKEMI;

Tempat lahir : Rembang;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/11 Januari 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gandirojo Rt.001 Rw.007 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

4. Nama lengkap : SUWARJI Bin (Alm) LASIMIN;
Tempat lahir : Gunung Mekar
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/02 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Adirejo Rt.004 Rw.002 Kecamatan Jabung,
Kabupaten Lampung Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTIRNO alias BONENG bin SANAPI, Terdakwa II SUPRIYADI alias WEWE bin JARMIN, Terdakwa III MOH. KHARIS alias GARENG bin (alm) SUKEMI, dan Terdakwa IV SUWARJI bin (alm) LASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II selama 2 (dua) tahun, Terdakwa III selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa IV selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB KBM dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE SHD-XK warna kuning kombinasi tahun 2019 dengan nopol. K-8843-SK, Noka: MHMF75PRKK025204, Nosin: 4D34TTY2780.
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak KBM dump truck merek Mitsubishi.
Dikembalikan kepada Saksi NUR HAZIM.
 - c. 1 (satu) lembar STNK KBM dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning kombinasi, tahun 2012, nopol. K-1844-FD, Noka: MHMF74P5CK079757, Nosin: 4D345-H82871 an. PT. Sekar Sari Sejahtera Abadi, alamat Jl. Raya Lasem Tuban KM. 08 Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak KBM dump truck merek Mitsubishi.
Dikembalikan kepada Saksi ABD. ROZAB.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna kuning metalik, tipe F601RM-GMMEJ/Avanza 1300 tahun 2004 dengan nopol. K-1574-MG, Noka: MHFFMRGK34K002500, Nosin: DA03283.
 - f. 1 (satu) buah STNK Kbm Toyota Avanza warna kuning metalik tipe F601RM-GMMEJ/Avanza 1300 tahun 2004 dengan nopol. K-1574-MG, Noka: MHFFMRGK34K002500, Nosin: DA03283, an. Narko, alamat. Dukuh Duni RT. 004 RW. 005, Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
 - g. 1 (satu) buah kunci kontak Kbm Toyota Avanza.
dikembalikan kepada Saksi ABD. BASYITH.
 - h. Uang tunai senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - i. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam cosmic dengan nomor
Imei1: 866471052495690, Imei2: 866471052495682.
 - j. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna hitam cosmic dengan nomor
Imei1: 865822053550639, Imei2: 865822053550621.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I SUTIRNO alias BONENG bin SANAPI, Terdakwa II SUPRIYADI alias WEWE bin JARMIN, Terdakwa III MOH. KHARIS alias GARENG bin (alm) SUKEMI, dan Terdakwa IV SUWARJI bin (alm) LASIMIN pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 01.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi JASWADI di Desa Bogorejo RT. 03/02, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dan di sebuah garasi milik Sdr. BADRI yang terletak di Desa Karas,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah *melakukan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih*. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada sekira awal bulan September 2022 Terdakwa III melihat kendaraan dump truck K-8843-SK dengan kabin warna kuning milik Saksi NUR HAZIM yang dikemudikan oleh Saksi JASWADI sedang terparkir di depan warung kopi di Desa Gandrirejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, pada saat itu Terdakwa III mengetahui jika Saksi JASWADI sedang berada di rumah Saksi NUR HAZIM yang berlokasi di seberang jalan. Terdakwa III kemudian memiliki niat untuk mengambil kendaraan tersebut sehingga ia lalu membuka pintu kendaraan dan memastikan kunci kontak kendaraan masih menempel pada lubangnya, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk menyampaikan niat jahatnya tersebut dan meminta Terdakwa II untuk datang ke warung kopi tempatnya berada saat itu. Selanjutnya Terdakwa II yang menyetujui ajakan Terdakwa III datang ke warung kopi dimaksud, Terdakwa III lalu menyuruh Terdakwa II mengambil kunci kontak kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM dari lubang kuncinya sehingga Terdakwa II kemudian membuka pintu kendaraan dan mengambil kunci kontak kendaraan tersebut. Setelah itu Terdakwa II membawa kunci kontak kendaraan tersebut ke tukang kunci di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang untuk membuatkan kunci duplikat, setelah selesai Terdakwa II kemudian kembali ke warung kopi untuk menyerahkan kunci kontak kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM beserta kunci duplikatnya kepada Terdakwa III, kemudian Terdakwa III meletakkan kunci kontak kendaraan tersebut di atas lemari es di dalam warung kopi;

Selanjutnya Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV untuk mengajaknya turut mengambil kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM, ajakan itu kemudian disetujui oleh Terdakwa IV sambil mengatakan bahwa ia akan mengajak serta Terdakwa I, setelah itu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I untuk menyampaikan niatan mereka, selain itu Terdakwa IV juga meminta Terdakwa I untuk mempersiapkan kunci T sebagai sarana cadangan dari kunci duplikat yang telah disiapkan oleh Terdakwa III. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa IV tiba di Alun-alun Lasem – Rembang, kemudian Terdakwa III menjemputnya dan menginapkannya di sebuah rumah kos di Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Pada hari Sabtu tanggal

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa I menyusul tiba di Alun-Alun Lasem, kemudian Terdakwa III menjemput Terdakwa I dan mengajaknya ke rumah kos di mana Terdakwa IV telah menunggu. Setelah bertemu dengan Terdakwa IV, Terdakwa I lalu menyerahkan sebuah kunci T kepadanya. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk memintanya mengecek keberadaan kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM di halaman rumah Saksi JASWADI, setelah Terdakwa II memberitahukan keberadaan dump truck tersebut Terdakwa III lalu menyuruh Terdakwa II untuk mencari kendaraan mobil sebagai sarana mereka melakukan aksi

Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II menjemput Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa I di rumah kos dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik K-1574-MG milik Saksi ABD. BASYITH yang ia sewa, kemudian mereka berempat berangkat menuju rumah Saksi JASWADI di Desa Bogorejo RT. 03/02, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang tempat kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM terparkir di halamannya. Pada saat para Terdakwa melintas di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, mereka melihat 1 (satu) unit dump truck dengan kabin berwarna merah muda yang merupakan kendaraan milik Saksi SAKSI ABDUL ROZAB terparkir di sebuah garasi tanpa pintu, melihat hal itu para Terdakwa sepakat untuk akan mengambil kendaraan tersebut selepas mereka mengambil kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi JASWADI. Setiba di rumah Saksi JASWADI mereka melakukan survei jalan yang akan mereka lalui untuk melancarkan aksi, setelah itu para Terdakwa menuju Masjid di Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang untuk beristirahat menunggu situasi sepi. Selanjutnya memasuki hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 01.00 wib para Terdakwa kembali ke rumah Saksi JASWADI untuk menjalankan aksi mereka, dalam perjalanan tersebut Terdakwa III menyerahkan kunci duplikat kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM kepada Terdakwa IV. Setiba di sekitar rumah Saksi JASWADI kemudian Terdakwa III yang mengemudikan mobil Toyota Avanza memarkirkan kendaraan pada jarak \pm 50 meter di sebelah selatan rumah Saksi JASWADI, kemudian Terdakwa IV turun dari mobil sambil membawa kunci duplikat kendaraan dan kunci T lalu berjalan menuju kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM, disusul oleh Terdakwa I turun dari mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II turut mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil bersama Terdakwa III yang mengemudikan mobil. Terdakwa IV kemudain membuka kunci pintu samping dump truck menggunakan kunci duplikat lalu masuk ke dalam kabin dan menghidupkan mesin kendaraan, setelah itu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV memundurkan kendaraan dump truck tersebut untuk keluar dari halaman rumah Saksi JASWADI, pada saat itu Saksi MASRUR yang tinggal di sebelah rumah Saksi JASWADI melihat peristiwa tersebut dan mengira Saksi JASWADI yang akan mengeluarkan kendaraan sehingga Saksi MASRUR mendekati kendaraan tersebut sambil bertanya "*Jas...Jas...arep mangkat moro ngendi?*" (*Jas...Jas...mau berangkat ke mana?*) dengan menggedor-gedor pintu kabin sebelah kiri. Melihat hal itu Terdakwa IV segera mengeluarkan kendaraan dump truck dari halaman lalu melarikannya ke arah utara menuju jalan pantura, sementara Terdakwa I masuk ke dalam mobil Toyota Avanza kemudian bersama Terdakwa III dan Terdakwa II langsung menyusul di belakang kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa IV. Setelah tiba di Desa Sumbersari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I turun dari mobil Toyota Avanza lalu melepas alat GPS (*Global Potitioning System*) yang terpasang di kendaraan dump truck yang mereka ambil dan membuangnya di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I naik ke kendaraan dump truck untuk menemani Terdakwa IV lalu mereka melaju ke arah barat sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II kembali ke arah Desa Bogorejo untuk memastikan tidak ada yang mengejar mereka. Pada saat Terdakwa III dan Terdakwa II sampai di Masjid Sedan, Terdakwa IV menelepon dan meminta untuk menjemputnya sehingga Terdakwa III dan Terdakwa II kemudian menjemput Terdakwa IV di Pertigaan Clangapan – Rembang, sedangkan Terdakwa I mengendarai kendaraan dump truck yang telah mereka ambil ke Demak;

Selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa III dan Terdakwa II kembali menuju ke sebuah garasi di Desa Karas, Kecamatan Sedan tempat kendaraan dump truck dengan kabin warna merah muda milik Saksi ABDUL ROZAB terparkir, Terdakwa III kemudian memarkirkan kendaraan pada jarak \pm 50 meter dari garasi, kemudian Terdakwa IV turun dari mobil dengan membawa kunci T yang sebelumnya disiapkan oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi dari dalam mobil bersama Terdakwa III. Kemudian Terdakwa IV menghampiri kendaraan dump truck tersebut lalu membuka kunci pintu samping kanan kendaraan dengan cara merusaknya menggunakan kunci T, setelah terbuka ia lalu masuk ke dalam kabin dan menghidupkan mesin kendaraan menggunakan kunci T, kemudian Terdakwa IV mengemudikan kendaraan dump truck tersebut keluar dari lokasi parkirnya diikuti oleh Terdakwa III dan Terdakwa II yang mengendarai mobil Toyota Avanza. Pada saat tiba di depan Masjid Pamotan Terdakwa III turun dari mobil Toyota Avanza lalu naik ke kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa IV, mereka

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengendarai kendaraan tersebut ke arah Lampung sedangkan Terdakwa II pulang dan mengembalikan mobil Toyota Avanza yang disewanya;

Bahwa para Terdakwa mengambil kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-8843-SK dengan kabin warna kuning milik Saksi NUR HAZIM dan kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-1844-FD dengan kabin warna merah muda milik Saksi ABDUL ROZAB tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya masing-masing. Setelah berhasil menguasai kendaraan-kendaraan tersebut, Terdakwa I kemudian menjual kendaraan dump truck K-8843-SK kepada Sdr. MAT (DPO) melalui Saksi DICKY AGA PRISNANDA alias TEO seharga Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), tetapi Sdr. MAT baru menyerahkan uang sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah). Adapun kendaraan dump truck K-1844-FD kemudian Terdakwa III jual kepada Saksi SUNARDI seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tetapi Saksi SUDARDI baru menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).;

Akibat dari aksi kejahatan para Terdakwa, Saksi NUR HAZIM mengalami kerugian materiil berupa hilangnya 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-8843-SK dengan kabin warna kuning senilai \pm Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), adapun 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-1844-FD dengan kabin warna merah muda milik Saksi ABDUL ROZAB senilai \pm Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berhasil ditemukan dalam penguasaan Saksi SUNARDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SYAWALUDIN TRIYONO bin KASDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan penangkapan kepada Para Terdakwa karena adanya peristiwa pencurian truk yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Awalnya saya bersama tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa I di Pelabuhan Ketapang daerah Kabupaten Banyuwangi. Lalu setelah digali lebih lanjut dari keterangan Terdakwa I, Terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian dua buah kendaraan truk pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di daerah Desa Bogorejo Kec Sedan Kabupaten Rembang dan di daerah Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Terdakwa I

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

- Bahwa penangkapan Terdakwa I ditangkap di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Terdakwa II ditangkap di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap di Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian yang pertama yaitu mencuri truk di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang posisi awal di halaman rumah Sdr. Jaswadi, dicuri pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB hingga pukul 00:30 WIB;
- Bahwa selanjutnya mencuri truk lagi di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang posisi awal di dalam garasi Sdr. Badri, dicuri pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 02:30 WIB;
- Bahwa pencurian pertama di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, lalu truknya dibawa Terdakwa I ke Demak. Sehingga pencurian truk yang kedua di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Terdakwa I tidak ikut serta, karena membawa truk curian yang pertama. Yang melakukan hanya Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa Truk yang dicuri pertama yang awalnya di halaman rumah Sdr. Jaswadi, dijual ke Kabupaten Demak atas perantara Sdr. Diki sedangkan Truk yang kedua yang awalnya di dalam garasi milik Sdr. Badri dijual ke daerah Lampung atas permintaan Sdr. Sunardi;
- Bahwa pengakuan Sdr. Diki, truk yang berwarna kuning yang dicuri di daerah Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, dijual dengan harga Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Tetapi baru dibayar separooleh Sdr Mat sebesar Rp. 58.000.000,00. Dan Sdr. Diki mendapat upah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memperoleh bagian dari penjualan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa IV memperoleh Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II akan dibayarkan setelah sisanya dibayar Sdr. Mat;
- Bahwa untuk truk yang dicuri di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah KBM dump truck merk Mitsubishi type colt diesel FE 74 HDV dengan No.Pol : K-1844-FD dengan cabin warna pink dan pemiliknya adalah Sdr. Abdul Roza sedangkan untuk truk yang dicuri di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah KBM dump truck merk

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi type colt diesel dengan No. Pol K-8843-SK dengan cabin warna kuning dan bak warna kuning kombinasi oranye, dan pemiliknya adalah Sdr. Nur Hazim;

- Bahwa Pelaku menggunakan kunci asli yang digandakan terlebih dahulu, lalu dengan menggunakan kunci palsu tersebut pelaku mengambil truk di halaman rumah Sdr. Jaswadi di Desa Borgorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Untuk pencurian yang kedua di dalam garasi milik Sdr. Badri di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, pelaku menggunakan kunci T;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JASWADI bin SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 01.30 wib saat saksi sedang tidur di rumah saksi di Desa Bogorejo RT. 03/02, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, saksi mendengar suara kendaraan Truk dinyalakan mesinnya. Dalam keadaan setengah tersadar tersebut saksi juga mendengar suara Sdr. Masrur berteriak "*Jas motormu digowo wong*" (*Jas kendaraanmu dibawa pergi orang*), saksi kemudian segera keluar dari rumah dan mengetahui kendaraan Truk milik Saksi Nur Hazim yang sebelumnya terparkir di halaman depan rumah saksi sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Masrur dan bersama Sdr. Masrur saksi berusaha mengejar kendaraan tersebut ke arah Utara dengan mengendarai sepeda motor, tetapi saksi telah kehilangan jejak;
- Bahwa kendaraan Truk milik Saksi Nur Hazim yang telah hilang adalah 1 (satu) unit Dump Truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel No. Pol. K-8843-SK dengan kabin warna kuning, bak warna kuning kombinasi oranye;
- Bahwa kendaraan milik Saksi Nur Hazim tersebut saksi gunakan untuk bekerja mengangkut pasir, terakhir kali saksi memarkirkan kendaraan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 wib selesai bekerja dalam keadaan pintu kendaraan terkunci;
- Bahwa para pelaku mengambil truk milik Saksi Nur Hazim tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi maupun Saksi Nur Hazim selaku pemilik kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NUR HAZIM bin SYUEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 01.50 Wib saksi mendapat telepon dari Saksi Jaswadi yang memberitahukan bahwa truk dump milik saksi telah hilang diambil orang, mendengar hal itu saksi kemudian memeriksa lokasi keberadaan truk tersebut melalui aplikasi GPS dan mengetahui saat itu truk milik saksi sedang berada di jalan Desa Sumurpule, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Selanjutnya saksi berusaha mengejar ke lokasi itu tetapi saksi tidak menemukan kendaraan tersebut, saksi lalu memeriksa kembali aplikasi GPS dan mengetahui bahwa alat GPS pada truk milik saksi telah mati dan terakhir kali keberadaan truk tersebut terdeteksi di Rumah Makan Luwes di Desa Sumbersari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa kendaraan milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Dump Truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel No. Pol. K-8843-SK dengan kabin warna kuning, bak warna kuning kombinasi oranye;
- Bahwa selain truk dump milik saksi, barang lain yang turut hilang adalah 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah buu kir yang saat itu berada di belakang jok dump truk;
- Bahwa para pelaku mengambil truk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi, sehingga saksi telah kehilangan kendaraan tersebut yang bernilai \pm Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang berupa 1 (satu) buah BPKB dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE SHD-XK, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No. Pol. K-8843-SK, Noka: MHMFE75PRKK025204, Nosin: 4D34TTY2780 adalah bukti kepemilikan truk dump milik saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak dump truk merek Mitsubishi adalah kunci kontak kendaraan saksi yang hilang;
- Bahwa saksi telah mendapatkan informasi dari anggota Resmob Satreskrim Polres Rembang bahwa kendaraan truk milik Saksi Nur Hazim telah ditemukan dan saat ini telah diamankan oleh polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ABD. ROKHIM bin KASDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 04.30 wib saat saksi akan berangkat bekerja, saksi mengetahui 1 (satu) unit dump truk

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Abdul Rozab yang sebelumnya saksi parkir di garasi milik Sdr. Badri telah hilang. Selanjutnya saksi segera menghubungi Saksi Abdul Rozab untuk memberitahukan hal itu, beberapa saat kemudian Saksi Abdul Rozab tiba di lokasi lalu saksi dan Saksi Abdul Rozab berupaya mencari kendaraan tersebut di sekitar lokasi dan tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa kendaraan milik Saksi Abdul Rozab yang biasa saksi gunakan untuk bekerja tersebut adalah 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE74HDV dengan No. Pol. K-1844-FD, Noka: MHMFE74P5CK079757, Nosin: 4D34T-H82871, tahun 2012, kabin warna pink, bak sebelah kiri warna pink dan sebelah kanan warna kuning;
- Bahwa garasi milik Sdr. Badri yang berlokasi di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang tersebut tidak memiliki penjaga, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi sempat memeriksa kendaraan dan telah mengunci pintu kendaraan tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE74HDV dengan No. Pol. K-1844-FD, Noka: MHMFE74P5CK079757, Nosin: 4D34T-H82871 adalah kendaraan milik Saksi ABDUL ROZAB yang telah hilang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. DICKY AGA PRISNANDA alias TEO bin (alm) SUDARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi dihubungi oleh WARJI yang meminta saksi untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit dump truk, permintaan Terdakwa Warji tersebut kemudian saksi sanggupi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 06.00 wib, seorang laki-laki yang mengaku bernama BOI dari Lampung sebagai orang suruhan WARJI datang dengan mengendarai kendaraan dump truck, saksi kemudian mengenalkannya dengan Sdr. MAT (DPO) yang bersedia membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa Mat membeli 1 (satu) unit dump truk dari Boi seharga Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), tetapi saat itu Mat baru menyerahkan uang kepada Boi sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan kekurangannya akan ia bayarkan pada lain waktu. Kendaraan tersebut dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BOI kepada MAT tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan;

- Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 wib setelah saksi mengantar BOI mencari angkutan umum untuk pulang, saksi dihubungi oleh MAT yang memberitahukan bahwa melalui media sosial facebook MAT mengetahui adanya orang yang kehilangan dump truk.
- Bahwa kendaraan yang dijual oleh BOI kepada MAT adalah 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Colt Diesel Canter, kabin warna kuning, bak warna kuning kombinasi oranye;
- Bahwa tujuan saksi membantu WARJI menjualkan kendaraan tersebut kepada MAT adalah agar saksi mendapatkan upah, adapun saksi mendapatkan upah dari MAT sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan saksi;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa Suwari bin (alm) Lasimin adalah orang yang saksi kenal sebagai Warji yang meminta saksi untuk membantu mencari pembeli 1 (satu) unit dump truck, adapun Terdakwa SUTRINO alias BONENG bin SANAPI adalah orang yang saksi kenal sebagai BOI yang telah menjual 1 (satu) unit dump truck tersebut kepada Mat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. SUNARDI bin (alm) SUTRESNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi telah membeli 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning yang diantarkan oleh Terdakwa MOH. KHARIS alias GARENG bin (alm) SUKEMI bersama seorang temannya ke rumah saksi di Dusun Kuningan RT. 26/09, Desa Brajaasri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dari Terdakwa GARENG seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tetapi saksi baru membayarnya sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saat kendaraan tersebut saksi beli tidak dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan, karena dari awal Terdakwa GARENG telah memberitahukan bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari pencurian di Jawa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit dump truck dari Terdakwa GARENG tersebut, saksi kemudian membawanya ke bengkel untuk memperbaiki lubang kunci kontak kendaraan yang rusak, kemudian saksi mengubah warna bak kendaraan yang semula berwarna kuning dan merah muda menjadi kuning

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dan memasang nomor polisi baru dengan nomor BE-9554-CB, hal itu saksi lakukan agar kendaraan tersebut tidak dikenali sebagai barang hasil curian dan seolah-olah kendaraan resmi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning nomor polisi BE-9554-CB, nomor rangka: MHMFE74P5CK079757, nomor mesin: 4D34TH82871 adalah kendaraan yang saksi beli dari Terdakwa Gareng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Suwarji, Kharis, dan Wewe telah mengambil 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi warna kuning yang sedang terparkir di sebuah halaman rumah di daerah Sedan, Kabupaten Rembang.
- Bahwa peristiwa itu bermula pada sekira seminggu sebelum Terdakwa menjalankan aksinya, saat itu Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Kharis untuk mengajak Terdakwa mengambil kendaraan truk milik orang lain di daerah Rembang bersama Terdakwa Suwarji, ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju. Setelah menempuh perjalanan menuju Kabupaten Rembang, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa tiba di Alun-Alun Lasem – Rembang, kemudian Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Kharis yang kemudian mengajak Terdakwa ke rumah kontrakan di mana Terdakwa Suwarji telah berada. Setelah bertemu dengan Terdakwa Suwarji, Terdakwa kemudian menyerahkan kunci T yang telah dibawanya kepada Terdakwa Suwarji meskipun saat itu Terdakwa Kharis memberitahu bahwa ia telah menyiapkan kunci duplikat kendaraan truk yang akan mereka ambil. Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa, SUWARJI, dan KHARIS dijemput oleh Terdakwa SUPRIYADI alias WEWE bin JARMIN dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna kuning metalik, kemudian mereka menuju ke lokasi kendaraan truk yang akan mereka ambil untuk melakukan survei lokasi terlebih dahulu. Namun, sebelum tiba di lokasi kendaraan truk yang mereka rencanakan untuk mereka ambil, mereka melihat 1 (satu) unit kendaraan truk lain berwarna pink terparkir di halaman depan gudang sehingga mereka berniat untuk mengambil sekaligus kendaraan truk

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah mengambil kendaraan truk yang telah mereka targetkan. Selanjutnya mereka melakukan survei di sekitar lokasi kendaraan truk warna kuning yang akan mereka ambil, saat itu Terdakwa melihat kendaraan truk yang akan mereka ambil tersebut sedang terparkir di sebuah halaman depan rumah dengan pagar yang terbuat dari kayu tanpa adanya pintu gerbang, setelah itu mereka menuju ke sebuah masjid untuk menunggu waktu sepi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 01.00 wib, Terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut menuju ke lokasi kendaraan truk warna kuning tersebut terparkir. Setiba di lokasi yang dituju Terdakwa KHARIS yang mengemudikan mobil lalu memarkirkan mobil Toyota Avanza yang mereka kendarai pada jarak \pm 50 meter dari lokasi parkir kendaraan truk, kemudian Terdakwa SUWARJI turun dari mobil sambil membawa kunci duplikat truk dan kunci T diikuti dengan Terdakwa yang ikut turun dari mobil untuk mengawasi lokasi sekitar, adapun Terdakwa WEWE dan KHARIS tetap berada di dalam mobil untuk mengawasi lokasi sekitar. Selanjutnya Terdakwa Suwarji membuka kunci pintu truk sebelah kanan menggunakan kunci duplikat lalu masuk ke dalam kabin truk, pada saat itu Terdakwa melihat seseorang keluar dari rumah yang berada di depan lokasi parkir truk sehingga Terdakwa kemudian berjalan kembali ke arah mobil Toyota Avanza. Terdakwa Suwarji kemudian menghidupkan mesin kendaraan truk lalu memundurkan truk tersebut sampai ke jalan di depan rumah, selanjutnya Terdakwa Suwarji mengemudikan truk tersebut pergi dari lokasi itu, pada saat itu seseorang yang Terdakwa lihat keluar dari rumah sempat mengejar truk yang dikemudikan oleh Terdakwa Suwarjo, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil Toyota Avanza lalu bersama Terdakwa Kharis dan Wewe menuju ke arah jalan pantura. Setelah melaju sekira 5 kilometer Terdakwa kemudian berpindah ke kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa Suwarji, kemudian mereka melaju ke arah jalan pantura sedangkan Terdakwa Kharis dan Wewe mengendarai mobil Toyota Avanza di belakang mereka. Setiba di jalan pantura Terdakwa kemudian melepas alat GPS yang terpasang di kendaraan truk dan membuangnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa Suwarji turun di sebuah pertigaan untuk melanjutkan aksi mereka mengambil kendaraan truk warna pink yang sebelumnya mereka lihat terparkir di depan sebuah gudang, selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan truk warna

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning tersebut ke arah Demak untuk dijual di daerah Karangawen – Demak atas perintah Terdakwa Suwarji;

- Bahwa setiba di daerah Karangawen – Demak, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dicky Aga Prsnanda, kemudian Saksi Dicky mengajak Terdakwa menemui seseorang yang bernama Mat (DPO) hingga terjadi kesepakatan jual beli kendaraan truk merek Mitsubishi warna kuning tersebut seharga Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), tetapi saat itu MAT baru menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang kekurangannya akan MAT bayarkan melalui Saksi Dicky;
- Bahwa dari uang hasil penjualan kendaraan truk merek Mitsubishi warna kuning tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) diminta oleh Terdakwa Suwarji saat bertemu dengan Terdakwa di Lampung.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menurunkan Terdakwa Suwarji di sebuah pertigaan jalan untuk melanjutkan aksi mereka mengambil 1 (satu) unit truk warna pink yang terparkir di depan sebuah gudang, sekira 1 (satu) pukul kemudian Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Suwarji yang memb Suwarji eritahu Terdakwa bahwa Terdakwa Suwarji bersama Kharis dan Wewe telah berhasil mengambil kendaraan truk warna pink tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa kendaraan truk warna pink tersebut kemudian Terdakwa Kharis jual kepada Saksi Sunardi di daerah Way Jepara Lampung Timur, kemudian dari hasil penjualan kendaraan truk warna pink tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Kharis, kemudian Terdakwa juga meminta bagian langsung kepada Saksi Sunardi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total uang yang tersangka terima dari hasil penjualan truk warna pink adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Suwarji, Kharis, dan Wewe mengambil kendaraan truk warna kuning dan kendaraan truk warna pink tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari masing-masing pemiliknya, adapun tujuan Terdakwa dan para pelaku lainnya adalah untuk mereka jual sehingga mendapatkan uang;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning, No. Pol. BE-9554-CB, Noka: MHMFE74P5CK079757, Nosin: 4D345-H82871 adalah kendaraan truk yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa Suwarji, Kharis, dan Wewe dari sebuah garasi dan sebelumnya memiliki kabin berwarna pink;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 01.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa Kharis, Suwarji, dan Sutirno telah mengambil kendaraan truk dari halaman rumah Saksi JASWADI di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa kendaraan truk yang telah Terdakwa ambil bersama para pelaku lainnya tersebut adalah 1 (satu) unit dump truck milik Saksi NUR HAZIM merek Mitsubishi type Colt Diesel FE SHD-XX, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No. Pol. K-8843-SK, Noka: MHMFE75PRKK025204, Nosin: 4D34TTY2780;
- Bahwa benar untuk mengambil kendaraan truk milik Saksi NUR HAZIM tersebut Terdakwa bersama para pelaku lainnya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna kuning metalik yang Terdakwa sewa dari Saksi ABD. BASYITH dan 1 (satu) buah kunci duplikat kendaraan truk yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa pada sekira 10 (sepuluh) hari sebelum Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan aksi mereka, Terdakwa Kharis menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil kendaraan dump truck milik Saksi Nur Hazim yang dikemudikan oleh Saksi Jaswadi, ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju. Selanjutnya Terdakwa Kharis memberitahu bahwa kendaraan dump truck yang akan mereka ambil sedang berada di warung kopi di Desa Gandirojo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, kemudian Terdakwa menuju ke warung kopi tersebut dan setelah tiba Terdakwa melihat kendaraan dump truck yang biasa dikemudikan oleh Saksi JASWADI. Selanjutnya Terdakwa mendatangi kendaraan truk tersebut lalu membuka pintu kendaraan dan mengambil kunci kontak yang menempel pada lubang kunci, kemudian Terdakwa membawa kunci kontak tersebut ke tukang kunci di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Setelah selesai menggandakan kunci kontak asli kendaraan dump truck tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan kunci

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak asli dan kunci kontak duplikat kepada Terdakwa KHARIS yang saat itu berada di warung kopi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Kharis menelepon Terdakwa dan memberitahu bahwa nanti malam mereka akan melakukan aksi mereka mengambil kendaraan dump truck milik Saksi Nur Hazim, untuk itu Terdakwa Kharis meminta Terdakwa untuk mengecek keberadaan kendaraan tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 16.30 wib Terdakwa pergi untuk mengecek keberadaan kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM lalu memberitahu Terdakwa Kharis bahwa kendaraan dump truck tersebut telah terparkir di depan rumah Saksi Jaswadi di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, kemudian Terdakwa KHARIS meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan rental yang akan mereka gunakan untuk menjalankan aksi mereka. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 wib Terdakwa yang telah berhasil mendapatkan mobil sewa Toyota Avanza warna kuning metalik lalu menghubungi Terdakwa KHARIS, kemudian Terdakwa KHARIS meminta Terdakwa untuk menjemputnya di sebuah rumah kos di Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa tiba di tempat kos dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa Kharis, Boneng, Dan Suwari, kemudian mereka menuju ke rumah Saksi Jaswadi dengan mengendarai mobil sewaan Toyota Avanza yang Terdakwa Kharis kemudikan. Selanjutnya saat melaju di jalan Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang mereka melihat 1 (satu) unit dump truck warna pink terparkir di sebuah garasi di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, melihat hal itu Terdakwa dan para pelaku lainnya sepakat untuk mengambil sekaligus kendaraan dump truck warna pink tersebut setelah mereka selesai mengambil kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM di rumah Saksi JASWADI. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 wib mereka tiba di depan rumah Saksi JASWADI di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, mereka lalu melakukan survei lokasi di sekitar rumah Saksi JASWADI untuk menentukan rute yang akan mereka lewati, setelah itu mereka menuju ke sebuah masjid di Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang untuk menunggu waktu yang tepat. Selanjutnya memasuki hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa KHARIS, WARJI, dan BONENG menuju ke rumah Saksi JASWADI, saat di

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa KHARIS menyerahkan 1 (satu) buah kunci kepada Terdakwa WARJI, setelah tiba di lokasi yang dituju Terdakwa KHARIS yang mengemudikan mobil lalu menghentikan mobil di sebelah selatan rumah Saksi JASWADI, Terdakwa WARJI dan BONENG kemudian turun dari mobil mendekati kendaraan dump truck yang terparkir di halaman rumah Saksi JASWADI, beberapa menit kemudian Terdakwa WARJI berhasil mengemudikan kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM keluar dari halaman rumah Saksi JASWADI menuju ke arah utara, kemudian Terdakwa BONENG masuk kembali ke dalam mobil Toyota Avanza, setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi bersama-sama kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM yang berhasil mereka ambil dan dikemudikan oleh Terdakwa WARJI. Setiba di Desa Sumbersari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang mereka berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa Boneng turun dari mobil Toyota Avanza lalu ikut naik ke kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa WARJI, setelah itu Terdakwa Warji dan Boneng melanjutkan perjalanan ke arah barat sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Kharis kembali ke arah Desa Bogorejo untuk mengecek apakah ada orang yang mengejar mereka. Sesampai di Masjid Sedan Terdakwa WARJI menelepon Terdakwa KHARIS dan meminta untuk dijemput di daerah Clangapan – Rembang untuk melanjutkan aksi mereka mengambil 1 (satu) unit dump truck warna pink yang terparkir di sebuah garasi di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, adapun Terdakwa BONENG mengemudikan 1 (satu) unit dump truck warna kuning milik Saksi Nur Hazim yang telah mereka ambil menuju ke daerah Demak;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Kharis, Warji, dan Boneng mengambil 1 (satu) unit dump truck warna kuning milik Saksi Nur Hazim tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya dengan tujuan akan mereka jual sehingga mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 02.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa WARJI dan KHARIS mengambil kendaraan dump truck lain yang telah mereka rencanakan bersama Terdakwa BONENG sebelumnya, yaitu 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV dengan No. Pol. K-1844-FD dengan kabin warna pink. Pada saat itu setelah tiba di garasi tempat dump truck tersebut terparkir, Terdakwa WARJI turun dari mobil Toyota Avanza yang mereka tumpangi, adapun Terdakwa dan Terdakwa KHARIS

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi lokasi kejadian dari dalam mobil Toyota Avanza. Selanjutnya Terdakwa WARJI merusak lubang kunci pintu kendaraan dump truck tersebut menggunakan kunci T yang diberikan oleh Terdakwa BONENG, kemudian setelah Terdakwa WARJI berhasil menghidupkan mesin kendaraan ia lalu mengendarainya pergi diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa KHARIS dari belakang truk. Setiba di jalan Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Terdakwa KHARIS turun dari mobil Toyota Avanza untuk ikut menumpang di kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa WARJI untuk mengendarainya menuju daerah Lampung, sebelumnya Terdakwa KHARIS memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil Toyota Avanza, setelah itu Terdakwa pulang dan mengembalikan mobil Toyota Avanza yang ia sewa;

- Bahwa benar dari aksi yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa KHARIS, WARJI, dan BONENG, Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa KHARIS pada hari Rabu tanggal 14 September 2022.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning, No. Pol. BE-9554-CB, Noka: MHMFE74P5CK079757, Nosin: 4D345-H82871 adalah kendaraan truk yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa WARJI, KHARIS, dan BONENG dari sebuah garasi di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dan sebelumnya memiliki kabin berwarna pink.

Menimbang, bahwa Terdakwa III dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 01.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa SUPRIYADI alias WEWE, SUWARJI, dan SUTIRNO alias BONENG telah mengambil kendaraan milik Saksi NUR HAZIM yang terparkir di halaman rumah Saksi JASWADI di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa kendaraan milik Saksi NUR HAZIM yang telah Terdakwa ambil bersama para pelaku lainnya adalah 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE SHD-XK, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No. Pol. K-8843-SK, Noka: MHMFE75PRKK025204, Nosin: 4D34TTY2780;
- Bahwa untuk mengambil kendaraan dump truk milik Saksi NUR HAZIM tersebut Terdakwa bersama para pelaku lainnya menggunakan sarana

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna kuning metalik dan 1 (satu) buah kunci duplikat kendaraan truk yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;

- Bahwa pada sekira 10 (sepuluh) hari sebelum Terdakwa melakukan aksinya, Terdakwa melihat kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM yang dikemudikan oleh Saksi JASWADI terparkir di depan warung kopi di Desa Gandrirejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, melihat hal itu Terdakwa lalu memeriksa kendaraan dump truck tersebut dan mengetahui kunci kontaknya dalam keadaan menempel sedangkan Saksi JASWADI sedang berada di rumah Saksi NUR HAZIM yang berada di seberang jalan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa SUPRIYADI dan menyuruhnya mengambil kunci kontrak kendaraan dump truck tersebut untuk kemudian menggandakannya, kemudian Terdakwa SUPRIYADI datang untuk mengambil kunci kontak kendaraan dump truck tersebut sedangkan Terdakwa berada di dalam warung untuk mengawasi situasi. Setelah berhasil mendapatkan dan menggandakan kunci kontak kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM, Terdakwa SUPRIYADI kemudian menyerahkan kunci kontak asli dan konci kontak duplikat tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa SUPRIYADI pergi lalu Terdakwa meletakkan kunci kontak asli kendaraan dump truck di atas lemari es di dalam warung;
- Bahwa cara Terdakwa dan para pelaku lainnya mengambil kendaraan dump truk milik Saksi NUR HAZIM tersebut dengan cara sebagai berikut, dimulai pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelepon Terdakwa SUWARJI untuk mengajaknya mengambil kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM, pada saat itu Terdakwa SUWARJI bersedia dan mengatakan akan turut mengajak serta Terdakwa SUTIRNO. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menjemput Terdakwa SUWARJI di sebelah utara Masjid Lasem, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa SUWARJI ke rumah kos di Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pada pukul 01.00 wib Terdakwa SUTIRNO tiba dan Terdakwa jemput di sebelah utara Masjid Lasem, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa SUTIRNO ke rumah kos di Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang di mana Terdakwa SUWARJI telah menunggu. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi Terdakwa SUPRIYADI dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya untuk mengecek keberadaan kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM di halaman rumah Saksi JASWADI, setelah Terdakwa SUPRIYADI memberitahukan keberadaan kendaraan dump truck tersebut Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa SUPRIYADI untuk mencari kendaraan mobil sebagai sarana mereka melakukan aksi. Pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa SUPRIYADI menjemput Terdakwa, Terdakwa SUWARJI, dan Terdakwa SUTIRNO di rumah kos di Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna kuning metalik, kemudian mereka berangkat menuju rumah Saksi JASWADI di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang tempat kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM terparkir. Setiba di rumah Saksi JASWADI mereka kemudian mengecek rute yang akan mereka gunakan untuk mengambil kendaraan dump truck tersebut, setelah itu mereka menuju Masjid di Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang untuk beristirahat dan menyusun rencana. Selanjutnya memasuki hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 01.00 wib mereka kembali menuju ke rumah Saksi JASWADI untuk menjalankan aksi mereka, dalam perjalanan tersebut Terdakwa menyerahkan menyerahkan kunci duplikat kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM kepada Terdakwa SUWARJI. Setiba di sekitar rumah Saksi JASWADI Terdakwa yang mengemudikan mobil kemudian menepikan mobil di sebelah selatan rumah Saksi JASWADI, kemudian Terdakwa SUWARJI dan SUTIRNO turun dari mobil Toyota Avanza lalu Terdakwa SUWARJI mengambil kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM sedangkan Terdakwa SUTIRNO mengawasi keadaan sekitar, adapun Terdakwa dan Terdakwa SUPRIYADI mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil Toyota Avanza. Setelah Terdakwa SUWARJI berhasil mengambil kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM ia lalu mengemudikannya keluar dari halaman rumah Saksi JASWADI ke arah utara menuju ke jalan pantura, sesampai di Desa Sumbersari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang mereka berhenti, kemudian Terdakwa SUTIRNO turut naik ke kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa SUWARJI, setelah itu Terdakwa SUWARJI dan Terdakwa SUTIRNO melaju ke arah barat sedangkan Terdakwa dan Terdakwa SUPRIYADI kembali ke arah Desa Bogorejo untuk memastikan tidak ada yang mengejar mereka. Namun, sesampai di Masjid Sedan Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa SUWARJI yang meminta untuk dijemput di

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertigaan Clangapan – Rembang sedangkan Terdakwa SUTIRNO , setelah itu sedangkan Terdakwa SUTIRNO mengendarai kendaraan dump truck yang telah mereka ambil untuk dijual ke seseorang yang bernama TEO di Demak. Setelah menjemput Terdakwa SUWARJI, mereka melanjutkan aksi mereka mengambil kendaraan dump truck di sebuah garasi di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;

- Bahwa setau Terdakwa kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM yang telah mereka ambil dijual oleh Terdakwa SUTIRNO seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 02.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa SUWARJI dan Terdakwa SUPRIYADI mengambil 1 (satu) unit kendaraan dump truck dengan kabin berwarna pink No. Pol. K-1844-FD dari sebuah garasi di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang yang sebelumnya telah mereka rencanakan pula bersama Terdakwa SUTIRNO saat menuju ke rumah Saksi JASWADI. Untuk mengambil kendaraan dump truck warna kabin pink tersebut, Terdakwa SUWARJI merusak lubang kunci pintu kendaraan menggunakan kunci T yang telah disediakan oleh Terdakwa SUTIRNO kemudian menghidupkan mesin dan membawanya keluar dari garasi tempat parkir, adapun Terdakwa dan Terdakwa SUPRIYADI bertugas mengawasi di sekitar lokasi sambil menunggu di dalam mobil Toyota Avanza. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa SUWARJI mengendarai kendaraan dump truck dengan kabin warna pink tersebut ke Lampung dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 menjual kendaraan dump truck tersebut kepada Saksi SUNARDI dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa baru menerima uang pembayaran dari Saksi SUNARDI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kendaraan dump truck kepada Saksi SUNARDI tersebut telah Terdakwa bagi-bagi kepada Terdakwa SUWARJI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa SUTIRNO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa SUPRIYADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pada pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa SUTIRNO, KHARIS, dan SUPRIYADI telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning di sebuah halaman rumah di daerah Sedan – Rembang, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 02.30 wib mereka kembali mengambil 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kabin pink di sebuah gudang di daerah Sedan – Rembang;
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan aksi kejahatan mereka tersebut dengan cara, awalnya pada sekira seminggu sebelum menjalankan aksi Terdakwa KHARIS menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil kendaraan truk di daerah Rembang, di mana Terdakwa KHARIS telah mempersiapkan kunci palsu/duplikat, ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju sambil mengatakan kepada Terdakwa KHARIS bahwa Terdakwa akan mengajak serta Terdakwa SUTIRNO, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa SUTIRNO untuk mengajaknya dalam aksi tersebut dan menyuruhnya untuk mempersiapkan kunci T sebagai sarana cadangan dari kunci duplikat yang telah disiapkan oleh Terdakwa KHARIS. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Lampung dan tiba di Alun-alun Lasem – Rembang pada hari Kamis sekira pukul 23.00 wib, kemudian Terdakwa KHARIS menjemput Terdakwa dan menginap di sebuah rumah kontrakan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pada pukul 01.00 wib Terdakwa SUTIRNO tiba pula di rumah kontrakan setelah dijemput oleh Terdakwa KHARIS, pada saat itu Terdakwa SUTIRNO menyerahkan sebuah kunci T kepada Terdakwa. Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa, SUTIRNO, dan KHARIS dijemput oleh Terdakwa SUPRIYADI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza, mereka kemudian melakukan survei di lokasi tempat kendaraan dump truck yang akan mereka ambil terlebih dahulu, dalam perjalanan mereka sempat melihat 1 (satu) unit kendaraan dump truck dengan kabin warna pink yang terparkir di sebuah gudang sehingga mereka berempat sepakat untuk akan mengambil sekaligus kendaraan dump truck tersebut selepas mengambil kendaraan dump truck yang telah mereka rencanakan. Terdakwa dan para pelaku lainnya kemudian melanjutkan survei dan melihat 1 (satu) unit kendaraan dump truck warna kuning terparkir di sebuah halaman rumah dengan pagar kayu tanpa pintu gerbang, setelah itu pada sekira pukul 23.30 wib mereka

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sebuah masjid untuk menunggu situasi sepi. Selanjutnya pada sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan para pelaku lainnya menuju ke lokasi rumah target, setelah tiba Terdakwa KHARIS yang mengemudikan mobil kemudian memarkirkan mobil pada jarak \pm 50 meter dari rumah target, kemudian Terdakwa turun dari mobil sambil membawa kunci duplikat kendaraan dump truck dan kunci T disusul oleh Terdakwa SUTIRNO yang turun dari mobil untuk memantau situasi, kemudian Terdakwa membuka kunci pintu samping kanan kendaraan dump truck menggunakan kunci duplikat kemudian Terdakwa masuk dan menghidupkan mesin kendaraan dump truck menggunakan kunci duplikat. Setelah itu Terdakwa memundurkan kendaraan tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat melihat seseorang menghampiri kendaraan tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan kendaraan dump truck tersebut ke arah pantura, sementara Terdakwa SUTIRNO, KHARIS, dan SUPRIYADI mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Avanza. Setelah melaju sekira 5 kilometer Terdakwa meminta Terdakwa SUTIRNO untuk menemaninya, kemudian setelah sampai di jalan pantura Terdakwa menyuruh Terdakwa SUTIRNO untuk melepas GPS yang terpasang di kendaraan dump truck tersebut, kemudian Terdakwa SUTIRNO melepas alat GPS tersebut dan membuangnya di pinggir jalan. Setelah melanjutkan laju kendaraan sampai di pertigaan dengan lampu APILL Terdakwa turun dari kendaraan dump truck untuk melanjutkan aksi mereka mengambil kendaraan dump truck dengan kabin warna pink sebagaimana telah mereka rencanakan berempat, sedangkan Terdakwa SUTIRNO terus mengemudikan kendaraan dump truck warna kuning sesuai perintah Terdakwa ke arah Demak. Selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Terdakwa KHARIS dan SUPRIYADI, kemudian mereka kembali menuju ke lokasi kendaraan dump truck dengan kabin warna pink terparkir hingga kemudian Terdakwa KHARIS menghentikan mobil pada jarak \pm 50 meter dari kendaraan dump truck tersebut. Terdakwa lalu turun dari mobil sambil membawa kunci T lalu memasuki gudang tersebut yang saat itu tidak ada pintu pada gerbangnya, kemudian Terdakwa membuka pintu samping kanan kendaraan menggunakan kunci T lalu Terdakwa masuk dan menghidupkan mesin kendaraan menggunakan kunci T, setelah itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dump truck tersebut pergi hingga saat melintas di depan Masjid Pamotan Terdakwa KHARIS lalu ikut naik ke atas kendaraan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa KHARIS mengendarai

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dump truck tersebut ke arah Lampung sedangkan Terdakwa SUPRIYADI pulang untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza yang disewanya;

- Bahwa terhadap kendaraan dump truck warna kuning yang pertama Terdakwa ambil bersama para pelaku lainnya telah Terdakwa jual melalui Sdr. TEO (Saksi DICKY AGA PRISNANDA) di daerah Demak dengan harga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), sedangkan kendaraan dump truck dengan kabin warna pink yang Terdakwa ambil berikutnya bersama para pelaku lainnya telah dijual oleh Terdakwa KHARIS kepada Saksi SUNARDI di daerah Way Jepara – Lampung, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa harga penjualan kendaraan tersebut;
- Bahwa dari penjualan kendaraan-kendaraan hasil kejahatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari bagian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari penjualan kendaraan dump truck warna kuning dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari penjualan kendaraan dump truck warna pink;
- Bahwa uang hasil kejahatan yang Terdakwa dapatkan tersebut saat ini tersisa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian disita oleh polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan perbuatan mereka mengambil kendaraan-kendaraan dump truck tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari para pemiliknya, adapun tujuan mereka adalah untuk dapat menjual kendaraan-kendaraan tersebut sehingga mereka mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kunci T yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kendaraan dump truck dengan kabin warna pink telah Terdakwa buang di sebuah danau di daerah Pendeglang – Banten;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKB KBM dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE SHD-XK warna kuning kombinasi tahun 2019 dengan nopol. K-8843-SK, Noka: MHMFE75PRKK025204, Nosin: 4D34TTY2780.
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak KBM dump truck merek Mitsubishi.
- 3) 1 (satu) lembar STNK KBM dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning kombinasi, tahun 2012, nopol. K-1844-FD, Noka: MHMFE74P5CK079757, Nosin: 4D345-H82871 an. PT. Sekar Sari Sejahtera

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi, alamat Jl. Raya Lasem Tuban KM. 08 Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.

- 4) 1 (satu) buah kunci kontak KBM dump truck merek Mitsubishi.
- 5) 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna kuning metalik, tipe F601RM-GMMEJ/Avanza 1300 tahun 2004 dengan nopol. K-1574-MG, Noka: MHFFMRGK34K002500, Nosin: DA03283.
- 6) 1 (satu) buah STNK Kbm Toyota Avanza warna kuning metalik tipe F601RM-GMMEJ/Avanza 1300 tahun 2004 dengan nopol. K-1574-MG, Noka: MHFFMRGK34K002500, Nosin: DA03283, an. Narko, alamat. Dukuh Duni RT. 004 RW. 005, Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak Kbm Toyota Avanza.
- 8) Uang tunai senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam cosmic dengan nomor Imei1: 866471052495690, Imei2: 866471052495682.
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna hitam cosmic dengan nomor Imei1: 865822053550639, Imei2: 865822053550621.

Menimbang, bahwa unuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit dump truck K-8843-SK dengan kabin warna kuning milik Saksi Nur Hazim pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 01.30 wib di halaman rumah Saksi Jaswadi di Desa Bogorejo RT. 03/02, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE74HDV dengan, kabin warna pink, bak sebelah kiri warna pink dan sebelah kanan warna kuning milik Abdul Rozab pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 02.30 wib di sebuah garasi milik Sdr. Badri yang berlokasi di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Para tersangka yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-8843-SK dengan kabin warna kuning milik Saksi Nur Hazim dan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-1844-FD dengan kabin warna merah muda milik Saksi Abdul Rozab tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya masing-masing;

- Bahwa setelah berhasil menguasai kendaraan-kendaraan tersebut, Terdakwa I menjual kendaraan dump truck K-8843-SK kepada Sdr. MAT (DPO) melalui Saksi Dicky Aga Prsnanda seharga Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), tetapi Sdr. Mat baru menyerahkan uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa adapun kendaraan dump truck K-1844-FD kemudian Terdakwa III jual kepada Saksi Sunardi seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tetapi Saksi Sudardi baru menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa akibat dari aksi kejahatan para Terdakwa, Saksi NUR HAZIM mengalami kerugian materiil berupa hilangnya 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-8843-SK dengan kabin warna kuning senilai \pm Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), adapun 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-1844-FD dengan kabin warna merah muda milik Saksi Abdul Rozab senilai \pm Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berhasil ditemukan dalam penguasaan Saksi SUNARDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I SUTIRNO alias BONENG bin SANAPI, Terdakwa II SUPRIYADI alias WEWE bin JARMIN, Terdakwa III MOH. KHARIS alias GARENG bin (alm) SUKEMI, dan Terdakwa IV SUWARJI bin (alm) LASIMIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I SUTIRNO alias BONENG bin SANAPI, Terdakwa II SUPRIYADI alias WEWE bin JARMIN, Terdakwa III MOH. KHARIS alias GARENG bin (alm) SUKEMI, dan Terdakwa IV SUWARJI bin (alm) LASIMIN** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa I SUTIRNO alias BONENG bin SANAPI, Terdakwa II SUPRIYADI alias WEWE bin JARMIN, Terdakwa III MOH. KHARIS alias GARENG bin (alm) SUKEMI, dan Terdakwa IV**

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARJI bin (alm) LASIMIN telah mengambil barang milik Nur Hazim dan Abdul Razab;

Menimbang, bahwa "benda atau *goed*" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah 1 (satu) unit dump truck K-8843-SK dengan kabin warna kuning milik Nur Hazim dan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE74HDV dengan, kabin warna pink, bak sebelah kiri warna pink dan sebelah kanan warna kuning milik Abdul Rozab;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, yang dalam hal ini dilakukan oleh Para **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit dump truck K-8843-SK dengan kabin warna kuning milik Saksi Nur Hazim pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 01.30 wib di halaman rumah Saksi Jaswadi di Desa Bogorejo RT. 03/02, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE74HDV dengan, kabin warna pink, bak sebelah kiri warna pink dan sebelah kanan warna kuning milik Abdul Rozaq pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 02.30 wib di sebuah garasi milik Sdr. Badri yang berlokasi di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Para tersangka yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada sekira awal bulan September 2022 Terdakwa III melihat kendaraan dump truck K-8843-SK dengan kabin warna kuning milik Saksi Nur Hazim yang dikemudikan oleh Saksi Jaswadi sedang terparkir di depan warung kopi di Desa Gandirejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, kemudian Terdakwa dengan niat mengambilnya truk tersebut lalu membuka pintu kendaraan dan memastikan kunci kontak kendaraan masih menempel pada lubangnya dengan niat akan digandakan, kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil kendaraan tersebut kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa II mengambil kunci kontak kendaraan dump truck milik Saksi Nur Hazim dari lubang kuncinya lalu itu Terdakwa II membawa kunci kontak kendaraan tersebut ke tukang kunci di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang untuk

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan kunci duplikat, setelah selesai Terdakwa II kemudian kembali ke warung kopi untuk menyerahkan kunci kontak kendaraan dump truck milik Saksi Nur Hazim beserta kunci duplikatnya kepada Terdakwa III, kemudian Terdakwa III meletakkan kunci kontak kendaraan tersebut di atas lemari es di dalam warung kopi;

Selanjutnya Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV untuk mengajaknya turut mengambil kendaraan dump truck milik Saksi Nur Hazim, ajakan itu kemudian disetujui oleh Terdakwa IV sambil mengatakan bahwa ia akan mengajak serta Terdakwa I, selain itu Terdakwa IV juga meminta Terdakwa I untuk mempersiapkan kunci T sebagai cadangan dari kunci duplikat yang telah digandakan sebelumnya oleh Terdakwa II, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa IV tiba di Alun-alun Lasem – Rembang, kemudian Terdakwa III menjemputnya dan menginapkannya di sebuah rumah kos di Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa I menyusul tiba di Alun-Alun Lasem, kemudian Terdakwa III menjemput Terdakwa I dan mengajaknya ke rumah kos di mana Terdakwa IV telah menunggu. Setelah bertemu dengan Terdakwa IV, Terdakwa I lalu menyerahkan sebuah kunci T kepadanya. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk memintanya mengecek keberadaan kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM di halaman rumah Saksi JASWADI, setelah Terdakwa II memberitahukan keberadaan dump truck tersebut Terdakwa III lalu menyuruh Terdakwa II untuk mencari kendaraan mobil sebagai sarana mereka melakukan aksi

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa II menjemput Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa I di rumah kos dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik K-1574-MG milik Saksi ABD. BASYITH yang ia sewa, kemudian mereka berempat berangkat menuju rumah Saksi JASWADI di Desa Bogorejo RT. 03/02, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang tempat kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM terparkir di halamannya. Pada saat para Terdakwa melintas di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, mereka melihat 1 (satu) unit dump truck dengan kabin berwarna merah muda yang merupakan kendaraan milik Saksi SAKSI ABDUL ROZAB terparkir di sebuah garasi tanpa pintu, melihat hal itu para Terdakwa sepakat untuk akan mengambil kendaraan tersebut selepas mereka mengambil kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi JASWADI. Setiba di rumah Saksi JASWADI mereka melakukan survei jalan yang akan mereka lalui untuk melancarkan aksi, setelah itu para Terdakwa menuju Masjid di Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang untuk beristirahat menunggu situasi sepi. Selanjutnya memasuki hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 01.00 wib para Terdakwa kembali ke rumah Saksi JASWADI untuk menjalankan aksi mereka, dalam perjalanan tersebut Terdakwa III menyerahkan kunci duplikat kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM kepada Terdakwa IV. Setiba di sekitar rumah Saksi JASWADI kemudian Terdakwa III yang mengemudikan mobil Toyota Avanza memarkirkan kendaraan pada jarak \pm 50 meter di sebelah selatan rumah Saksi JASWADI, kemudian Terdakwa IV turun dari mobil sambil membawa kunci duplikat kendaraan dan kunci T lalu berjalan menuju kendaraan dump truck milik Saksi NUR HAZIM, disusul oleh Terdakwa I turun dari mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II turut mengawasi keadaan sekitar dari dalam mobil bersama Terdakwa III yang mengemudikan mobil. Terdakwa IV kemudian membuka kunci pintu samping dump truck menggunakan kunci duplikat lalu masuk ke dalam kabin dan menghidupkan mesin kendaraan, setelah itu Terdakwa IV memundurkan kendaraan dump truck tersebut untuk keluar dari halaman rumah Saksi JASWADI, pada saat itu Saksi MASRUR yang tinggal di sebelah rumah Saksi JASWADI melihat peristiwa tersebut dan mengira Saksi JASWADI yang akan mengeluarkan kendaraan sehingga Saksi MASRUR mendekati kendaraan tersebut sambil bertanya "Jas..Jas..arep mangkat moro ngendi?" (Jas..Jas..mau berangkat ke mana?) dengan menggedor-gedor pintu kabin sebelah kiri. Melihat hal itu Terdakwa IV segera mengeluarkan kendaraan dump truck dari halaman lalu melarikannya ke arah utara menuju jalan pantura, sementara Terdakwa I masuk ke dalam mobil Toyota Avanza kemudian bersama Terdakwa III dan Terdakwa II langsung menyusul di belakang kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa IV. Setelah tiba di Desa Summersari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I turun dari mobil Toyota Avanza lalu melepas alat GPS (*Global Potitioning System*) yang terpasang di kendaraan dump truck yang mereka ambil dan membuangnya di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I naik ke kendaraan dump truck untuk menemani Terdakwa IV lalu mereka melaju ke arah barat sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II kembali ke arah Desa Bogorejo untuk memastikan tidak ada yang mengejar mereka. Pada saat Terdakwa III dan Terdakwa II sampai di Masjid Sedan, Terdakwa IV menelepon dan meminta untuk menjemputnya sehingga Terdakwa III dan Terdakwa II kemudian menjemput Terdakwa IV di Pertigaan Clangapan – Rembang, sedangkan Terdakwa I mengendarai kendaraan dump truck yang telah mereka ambil ke Demak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa III dan Terdakwa II kembali menuju ke sebuah garasi di Desa Karas, Kecamatan Sedan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kendaraan dump truck dengan kabin warna merah muda milik Saksi ABDUL ROZAB terparkir, Terdakwa III kemudian memarkirkan kendaraan pada jarak \pm 50 meter dari garasi, kemudian Terdakwa IV turun dari mobil dengan membawa kunci T yang sebelumnya disiapkan oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi dari dalam mobil bersama Terdakwa III. Kemudian Terdakwa IV menghampiri kendaraan dump truck tersebut lalu membuka kunci pintu samping kanan kendaraan dengan cara merusaknya menggunakan kunci T, setelah terbuka ia lalu masuk ke dalam kabin dan menghidupkan mesin kendaraan menggunakan kunci T, kemudian Terdakwa IV mengemudikan kendaraan dump truck tersebut keluar dari lokasi parkirnya diikuti oleh Terdakwa III dan Terdakwa II yang mengendarai mobil Toyota Avanza. Pada saat tiba di depan Masjid Pamotan Terdakwa III turun dari mobil Toyota Avanza lalu naik ke kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa IV, mereka kemudian mengendarai kendaraan tersebut ke arah Lampung sedangkan Terdakwa II pulang dan mengembalikan mobil Toyota Avanza yang disewanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-8843-SK dengan kabin warna kuning milik Saksi NUR HAZIM dan kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-1844-FD dengan kabin warna merah muda milik Saksi Abdul Rozab tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya masing-masing. Setelah berhasil menguasai kendaraan-kendaraan tersebut, Terdakwa I kemudian menjual kendaraan dump truck K-8843-SK kepada Sdr. MAT (DPO) melalui Saksi DICKY AGA PRISNANDA alias TEO seharga Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), tetapi Sdr. MAT baru menyerahkan uang sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah). Adapun kendaraan dump truck K-1844-FD kemudian Terdakwa III jual kepada Saksi SUNARDI seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tetapi Saksi SUDARDI baru menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Akibat dari aksi kejahatan para Terdakwa, Saksi NUR HAZIM mengalami kerugian materiil berupa hilangnya 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-8843-SK dengan kabin warna kuning senilai \pm Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), adapun 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Mitsubishi Nopol. K-1844-FD dengan kabin warna merah muda milik Saksi Abdul Rozab senilai \pm Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berhasil ditemukan dalam penguasaan Saksi SUNARDI *(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata yang dilakukan oleh keduanya untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara terus terang bahwa benar perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 01.30 wib di halaman rumah Saksi JASWADI di Desa Bogorejo RT. 03/02, Kec. Sedan, Kab. Rembang dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 02.30 wib di sebuah garasi milik Sdr. BADRI yang berlokasi di Desa Karas, Kec. Sedan, Kab. Rembang, dilakukan dalam satu niat dan tujuan yang sama oleh para tersangka yaitu Terdakwa I SUTIRNO alias BONENG bin SANAPI, Terdakwa II SUPRIYADI alias WEWE bin JARMIN, Terdakwa III MOH. KHARIS alias GAREG bin (alm) SUKEMI, dan Terdakwa IV SUWARJI bin (alm) LASIMIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umm;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB KBM dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE SHD-XK warna kuning kombinasi tahun 2019 dengan nopol. K-8843-SK, Noka: MHMF75PRKK025204, Nosin: 4D34TTY2780 dan 1 (satu) buah kunci kontak KBM dump truck merek Mitsubishi merupakan obyek dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Saksi NUR HAZIM, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK KBM dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning kombinasi, tahun 2012, nopol. K-1844-FD, Noka: MHMF74P5CK079757, Nosin: 4D345-H82871 an. PT. Sekar Sari Sejahtera Abadi, alamat Jl. Raya Lasem Tuban KM. 08 Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dan 1 (satu) buah kunci kontak KBM dump truck merek Mitsubishi, merupakan obyek tindak pidana milik saksi korban Abdul Rozab maka juga harus dikembalikan kepada Saksi ABD. ROZAB;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna kuning metalik, tipe F601RM-GMMEJ/Avanza 1300 tahun 2004 dengan nopol. K-1574-MG, Noka: MHFFMRGK34K002500, Nosin: DA03283 dan 1 (satu) buah STNcK Kbm Toyota Avanza warna kuning metalik tipe F601RM-GMMEJ/Avanza 1300 tahun 2004 dengan nopol. K-1574-MG, Noka: MHFFMRGK34K002500, Nosin: DA03283, an. Narko, alamat. Dukuh Duni RT. 004 RW. 005, Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dan 1 (satu) buah kunci kontak Kbm Toyota Avanza merupakan sarana yang dipergunakan dalam melakukan aksi tindak pidana yang dipinjam dari saksi Abd. **Basyith, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abd. Basyith,** sedangkan Uang tunai senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana yang masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa IV pernah menjalani pidana dalam perkara yang sama.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun diharapkan agar Para Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTIRNO alias BONENG bin SANAPI, Terdakwa II SUPRIYADI alias WEWE bin JARMIN, Terdakwa III MOH. KHARIS alias GARENG bin (alm) SUKEMI, dan Terdakwa IV SUWARJI bin (alm) LASIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. Dan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB KBM dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE SHD-XK warna kuning kombinasi tahun 2019 dengan nopol. K-8843-SK, Noka: MHMFE75PRKK025204, Nosin: 4D34TTY2780;
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM dump truck merek Mitsubishi;

Dikembalikan kepada Saksi NUR HAZIM;

- 1 (satu) lembar STNK KBM dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning kombinasi, tahun 2012, nopol. K-1844-FD, Noka: MHMFE74P5CK079757, Nosin: 4D345-H82871 an. PT. Sekar Sari Sejahtera Abadi, alamat Jl. Raya Lasem Tuban KM. 08 Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM dump truck merek Mitsubishi;

Dikembalikan kepada Saksi ABD. ROZAB;

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna kuning metalik, tipe F601RM-GMMEJ/Avanza 1300 tahun 2004 dengan nopol. K-1574-MG, Noka: MHFFMRGK34K002500, Nosin: DA03283;
- 1 (satu) buah STNcK Kbm Toyota Avanza warna kuning metalik tipe F601RM-GMMEJ/Avanza 1300 tahun 2004 dengan nopol. K-1574-MG, Noka: MHFFMRGK34K002500, Nosin: DA03283, an. Narko, alamat. Dukuh Duni RT. 004 RW. 005, Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kbm Toyota Avanza;

Dikembalikan kepada Saksi ABD. BASYITH.

- Uang tunai senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam cosmic dengan nomor Imei1: 866471052495690, Imei2: 866471052495682;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna hitam cosmic dengan nomor Imei1: 865822053550639, Imei2: 865822053550621;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., dan Arini Laksmi Noviyandarai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mardianasari Nurita

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyaningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)